



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Icshan Firmansyah Pgl. Ican Bin Joni
 2. Tempat lahir : Gunung Malelo
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 September 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gunung Malelo Kenagarian Rawang
Gunung Malelo Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
- Terdakwa I M. Icshan Firmansyah Pgl. Ican Bin Joni ditangkap tanggal

7 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Febriansyah Pgl. Ferdian Bin Basri
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Malelo Kenagarian Rawang
Gunung Malelo Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Terdakwa II Febriansyah Pgl. Ferdian Bin Basri ditangkap tanggal 7

Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 105/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni Dan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru;

2. 1 (satu) buah Kotak Handphon warna putih Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tahiz

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 Dengan Nomor Polisi BA 6027 GA, Nomor Rangka MH1KF2114JK020486 dan Nomor Mesin KF21E1020582 An. Lidia Wati. Beserta Kunci Kontak;

4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6027 GA, Nomor Rangka-MH1KF2114JK020486 dan Nomor Mesin KF21E1020582 An. Lidia Wati;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kec.Sutera, Kab.Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni dan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri berangkat dari rumah ke kampung Langgai, kenagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru dengan maksud untuk mencari durian setelah sampai dikampung Langgai terdakwa pergi kelahan Orang Tua Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni sambil menunggu Durian Jatuh setelah itu Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni dan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri makan durian bersama dengan orang tua Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni setelah itu Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni dan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri pulang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6027 GA milik Orang tua Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni, didalam perjalanan, tepatnya di Jalan Raya Timbulun Kenegarian Aur Duri Surantih Kec.Sutera Kab.Pesisir Selatan, Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni melihat saksi Adrizal dan saksi Tahiz sedang mengendarai sepeda motor Trondol yang sedang memegang Handphone Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru setelah itu muncul niat terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni untuk mengambil handphone tersebut namun dilarang oleh Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri namun Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni tetap melakukan aksinya dengan cara Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni langsung menggandeng/memepet sepeda motor Korban tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 40 (Empat puluh) centi meter kemudian mengambil handphone milik saksi Tahiz tersebut, kemudian setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni langsung menambah kecepatan Sepeda

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6027 GA tersebut, Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni menduduki handphone tersebut, lalu Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni dan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri melarikan diri menuju arah Pasar Surantih;

- Bahwa pada saat Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni mengambil Handphone Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru milik saksi TAHIS tersebut, saksi Adrizal dan saksi Tahiz terkejut dan merasakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Adrizal dan saksi Tahiz tersebut goyang, kemudian saksi ADRIZAL dan saksi TAHIZ mencoba mengejar para terdakwa namun kehilangan jejak di simpang pesantren di jalan Raya Timbulun;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Handphone Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa 1 M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tahiz mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFA ROMEO CANIAGO Pgl. ROMEO Bin EFRIZUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dalam perkara mengambil suatu barang tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa perkara pencurian (Jambret) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan Barang atau benda milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz yang telah di curi saat itu adalah 1 (satu) unit Handphone (HP) merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz, tetapi setelah saksi di kantor polisi polsek sutera barulah saksi mengetahui bahwa yang telah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



mengambil handphone saksi tersebut adalah 2 (dua) Orang laki – laki dewasa yang mengaku bernama sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr Tahiz Pgl.Tahiz saksi mengetahui bahwa handphone milik sdr TAHIZ Pgl.TAHIZ telah diambil oleh 2(dua) Orang laki-laki yang diketahui bernama sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri adalah dari sdr Tahiz Pgl.Tahiz saat lanya duduk di belakang yang berboncengan dengan saksi pada saat itu sdr Tahiz Pgl.Tahiz yang saksi tahu ianya memegang Handphonenya setelah itu secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memakai sepeda motor Honda PCX warna Hitam mendekati sepeda motor saksi dan mengambil Handphon (HP) milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz setelah itu saksi kaget dan mengejar sepeda motor pelaku tersebut tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Tahiz Pgl.Tahiz bahwa sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl. Ferdian Bin Basri mengambil handphone miliknya tersebut adalah saat Sdr Tahiz Pgl.Tahiz di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor Polisi menuju Pasar Surantih, saat tiba di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan saat itu Sdr Tahiz Pgl.Tahiz sedang menelpon menggunakan Handphone (HP) miliknya dengan tangan kanan ke telinga bagian kanan tiba-tiba datang sepeda motor merk Honda PCX warna Hitam yang diatasnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dari arah kanan saksi, pada saat itu laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut langsung mengambil handphone yang Sdr Tahiz Pgl.Tahiz pegang sambil menelpon tersebut dengan cara mengapainya dengan menggunakan tangan kirinya, setelah berhasil mengambil Handphone Sdr Tahiz Pgl.Tahiz tersebut sepeda motor merk Honda PCX warna Hitam tersebut langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju ke arah jalan Pasar Surantih, kemudian saksi kaget dan sambil mengegejar sepeda motor tersebut sampai di simpang pesantren dijalan Raya Timbulun saksi kehilangan jejak;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa peran dari sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni saat mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz dan sdr M.Ichsan Firmansyah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl.Ican Bin Joni yang mengendarai sepeda motor sedangkan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri mengambil HP tersebut dengan tangan kirinya dan setelah berhasil mengambil barang Handphone (HP) tersebut meletakkannya dengan cara mendudukinya, kemudian langsung menancap gas sepeda motor dengan kencang untuk melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Tahiz Pgl.Tahiz, posisi Sdr Tahiz Pgl.Tahiz sedang di bonceng oleh saksi dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X menuju Pasar Surantih dengan kecepatan yang lambat, kemudian datang sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri dengan tiba-tiba mengendarai sepeda motor dengan seorang temanya yang langsung memepet dan mengambil Handphon (HP) tersebut dengan jarak lebih kurang 40 cm (Empat Puluh centimeter);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi koraban Saat mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz , Sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri tidak ada melakukan ancaman kekerasan, tetapi sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri memaksa mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz dengan cara merampas / mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan Sdr Tahiz Pgl.Tahiz;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Tahiz Pgl.Tahiz kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut merupakan handphone Sdr Tahiz Pgl.Tahiz;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan sehubungan dengan keterangan mengenai Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri yang mengambil HP dari sdr. Tahiz melainkan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni yang mengambil HP tersebut dari tangan sdr. Tahiz;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Tahiz Pgl Tahiz Bin Nuralis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan saat ini oleh pemeriksa yaitu selaku saksi korban dalam perkara pencurian (jambret) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa barang atau benda milik Saksi yang telah di curi (Jambret) saat itu adalah 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut pada hari Selasa dan tanggal 19 Januari 2021 dengan Harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan pencurian (Jambret) terhadap Handphone milik saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali Sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri, tetapi setelah saksi lihat dan perhatikan secara seksama serta saksi ingat-ingat bahwa laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yang bernama sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri adalah laki-laki yang telah mengambil Handpone (HP) saksi tersebut;
- Bahwa caranya sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dkk mengambil atau melakukan pencurian (Jambret) terhadap 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut adalah saat saksi sedang di bonceng di belakang oleh teman saksi yang bernama sdr Adrizal Pgl Adri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor Polisi menuju Pasar surantih, saat tiba di Jalan Raya Timbulun Kenegarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan saat itu saksi sedang menelpon menggunakan Handphone (HP) miliknya dengan tangan kanan ketelinga bagian kanan tiba-tiba datang sepeda motor merk Honda PCX warna Hitam yang diatasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dari arah kanan saksi, pada saat itu laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut langsung mengambil Handphone yang saksi pegang sambil menelpon tersebut dengan cara mengapainya dan merampasnya dari tangan korban dengan menggunakan tangan kirinya, setelah berhasil mengambil Handphone saksi tersebut sepeda motor merk Honda PCX warna Hitam tersebut langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju ke arah jalan Pasar Surantih, kemudian saksi kaget dan sambil mengegejar sepeda motor tersebut sampai di simpang pesantren di jalan Raya Timbulun saksi kehilangan jejak;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil handphone milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam yang tidak ada / terpasang plat nomornya.

- Bahwa posisi Para Terdakwa saat mengambil handphone milik saksi tersebut adalah sama-sama beriringan dan mendekati sepeda motor saksi dengan jarak sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam setelah itu langsung melarikan diri dengan menancap gas dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil handphone saksi tersebut tidak ada melakukan ancaman kekerasan hanya dengan cara mengambil dengan merampas dan memaksa dari tangan saksi sehingga handphone tersebut terlepas dari genggam tangan saksi;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Handphone saksi secara paksa dari tangan saksi (menjambret) tersebut adalah ingin untuk memilikinya/menguasainya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama sdr Adrizal Pgl.Adri berangkat dari kampung langgai menuju pasar Surantih Kec.Sutera dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi yang mana saat itu saksi dibonceng oleh sdr Adrizal Pgl.Adri menuju Pasar Surantih, sesampai di jalan Raya Timbulun, Kenegarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan tiba-tiba datang sepeda motor merk Honda PCX warna Hitam yang diatasnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak korban

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



kenal dari arah kanan korban, pada saat itu laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut langsung mengambil Handphone yang korban pegang sambil menelpon tersebut dengan cara mengapainya dan merampasnya dari tangan korban dengan menggunakan tangan kirinya, setelah berhasil mengambil Handphone korban tersebut sepeda motor merk Honda PCX warna Hitam tersebut langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju ke arah jalan pasar surantih, kemudian korban kaget dan sambil mengegejar sepeda motor tersebut sampai di simpang pesantren di jalan Raya Timbulun korban kehilangan jejak;

- Bahwa orang yang mengambil Handphone tersebut adalah orang yang duduk dibelakang/digonceng oleh sepeda motor honda PCX tersebut karena saksi melihat langsung orang yang digonceng tersebut memegang Handphon milik saksi itu dalam keadaan lampu center Handphon tersebut hidup dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter di depan saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil handphone milik saksi dengan cara memaksa atau merampas dari tangan saksi tersebut;

- Bahwa akibat yang saksi alami atas perbuatan Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan cara memaksa atau merampas dari tangan saksi adalah saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa orang yang mengetahui bahwa Handphone milik saksi tersebut telah diambil secara paksa / dijambret pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Raya Timbulun Kenegarian Aur Duri surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan adalah sdr Adrizal Pgl.Adri Dan Sdr Alfa Romeo Caniago;

- Bahwa saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru yang telah di ambil secara paksa atau merampas dari tangan saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa keberatan sengan



keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri yang mengambil HP dari sdr. Tahiz Pgl Tahiz melainkan Terdakwa I M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan yang mengambil HP tersebut dari tangan sdr. Tahiz Pgl Tahiz;

3.Anak Saksi ADRIZAL Pgl.ADRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa saksi Saat diperiksa dan diambil keterangan oleh pemeriksa saksi didampingi oleh Saudara ISUS Pgl. ISUS yang merupakan Ayah kandung saksi dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Pembantu pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dalam perkara mengambil suatu barang tanpa izin dari pemiliknya (Jambret) dan saksi menjadi saksi dalam perkara ini.
- Bahwa terjadinya Perkara pencurian (Jambret) 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru yang Saksi jelaskan diatas yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Raya Timbulun, Kenegarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru. yang telah diambil tanpa izin dari pemiliknya adalah sdr Tahiz Pgl.Tahiz yang merupakan teman saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz, tetapi setelah saksi di kantor polisi polsek sutera barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil handphone saksi tersebut adalah 2 (dua) Orang laki – laki dewasa yang mengaku bernama Sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil handphone milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz saksi sedang mengendarai sepeda motor dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz telah diambil oleh 2(dua) Orang laki-laki yang diketahui bernama sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri adalah dari sdr Tahiz Pgl.Tahiz saat Ianya duduk dibelakang yang berboncengan dengan saksi pada saat itu sdr Tahiz Pgl.Tahiz yang saksi tahu ianya memegang Handphonenya setelah itu secara tiba-tiba datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) orang laki-laki memakai sepeda motor Honda PCX warna Hitam mendekati sepeda motor saksi dan mengambil Handphone (HP) milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz, setelah itu saksi kaget dan mengejar sepeda motor pelaku tersebut tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut adalah saat Sdr Tahiz Pgl.Tahiz di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor Polisi menuju Pasar surantih, saat tiba di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan saat itu Sdr TAHIZ Pgl.TAHIZ sedang menelpon menggunakan Handphone (HP) miliknya dengan tangan kanan ketelinga bagian kanan tiba-tiba datang sepeda motor merk Honda PCX warna Hitam yang di atasnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dari arah kanan saksi, pada saat itu laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut langsung mengambil Handphone yang Sdr Tahiz Pgl.Tahiz pegang sambil menelpon tersebut dengan cara mengapainya dengan menggunakan tangan kirinya, setelah berhasil mengambil Handphone Sdr TAHIZ Pgl.TAHIZ tersebut sepeda motor merk Honda PCX warna Hitam tersebut langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju ke arah jalan pasar surantih, kemudian saksi kaget dan sambil mengejar sepeda motor tersebut sampai di simpang pesantren di jalan Raya Timbulun saksi kehilangan jejak.

- Bahwa saksi yakin orang yang mengambil Handphon tersebut adalah orang yang duduk dibelakang/digonceng oleh sepeda motor honda PCX tersebut karena saksi melihat langsung orang yang digonceng tersebut memegang Handphon milik Sdr TAHIZ itu dalam keadaan lampu center Handphon tersebut hidup dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter didepan saksi;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang digunakan untuk melarikan diri dan memperlancar perbuatannya tersebut;

- Bahwa peran dari sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni saat mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz Dan Sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni yang mengambil atau yang mengeksekusi Handphone (HP) tersebut saat sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan tangan kirinya setelah berhasil mengambil barang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Handphone (HP) tersebut baru menaruhnya dengan cara mendudukinya, sedangkan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri hanya duduk dibelakang, kemudian langsung menancap gas sepeda motor dengan kencang untuk melarikan diri;

- Bahwa posisi Sdr.Tahiz Pgl.Tahiz sedang di bonceng oleh saksi dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X menuju Pasar Surantih dengan kecepatan yang lambat, kemudian datang sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri dengan tiba-tiba mengendarai sepeda motor dengan seorang temanya yang langsung memepet dan mengambil Handphon (HP) tersebut dengan jarak lebih kurang 40 (Empat Puluh) Centimeter;

- Bahwa Saat mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz, sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri tidak ada melakukan ancaman kekerasan, tetapi sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri memaksa mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz dengan cara merampas / mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan Sdr Tahiz Pgl.Tahiz;

- Bahwa tujuan dari sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz adalah untuk di miliki / dikuasainya;

- Bahwa Kerugian yang dialami setelah Para Terdakwa mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin saat mengambil handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz, karena mengambilnya dengan cara merampas mengambil secara paksa dari tangan Sdr Tahiz Pgl.Tahiz;

- Bahwa handphone milik Sdr Tahiz Pgl.Tahiz telah diambil oleh orang yang salah satunya diketahui bernama Sdr M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri adalah sdr Alfa Romeo Caniago;

- Bahwa saksi kenal dengan barang tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut merupakan handphone Sdr Tahiz Pgl.Tahiz;

- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa keberatan sengan keterangan Anak saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II Febriansyah Pgl.Ferdian Bin



Basri yang mengambil HP dari sdr. Tahiz Pgl Tahiz melainkan Terdakwa I M.Ichsan Firmansyah Pgl.Ican Bin Joni Dan yang mengambil HP tersebut dari tangan sdr. Tahiz Pgl Tahiz;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perkara mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru tanpa izin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri;
- Bahwa pemilik Handphone Merk/Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdr Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri tersebut adalah sdr Tahiz Pgl.Tahiz;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil hanphone milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz pada saat sdr Tahiz Pgl.Tahiz sedang berboncengan diatas sepeda motor Honda supra X yang sedang menelpon dengan menggunakan tangan kanan ketelinga bagian kanan sdr Tahiz Pgl.Tahiz, dan pencurian sebuah handphone tersebut sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan yaitu terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung sebagai pengambil handphone tersebut dan sdr Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri duduk belakangan atau boncengan kemudian pada saat terdakwa mengambil paksa handphone tersebut dari tangan sdr Tahiz Pgl.Tahiz terdakwa mempergunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan untuk memegang gas sepeda motor kemudian setelah dapat handphone tersebut dari tangan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa langsung meletakan tersebut dengan cara mendudukinya, setelah terdakwa berhasil mengambil paksa handphone tersebut sepeda motor sdr Tahiz Pgl. Tahiz masih dalam keseimbangan dan tidak terjatuh kemudian terdakwa dan sdr Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri langsung melarikan diri menuju ke arah jalan Pasar Surantih;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa pergunakan untuk mengambil barang – barang milik orang lain tersebut

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 150 cc Tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BA 6027 GA, nomor rangka MH1KF2114JK020486, nomor mesin KF21E1020582 An.Lidia Wati milik tante Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa berada diposisi depan atau sebagai pengemudi sepeda motor tersebut dan sdr Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri duduk dibelakang / dibonceng, dan saat itu jarak sepeda motor kami dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr Tahiz Pgl.Tahiz sangat dekat berjarak lebih kurang antara 40 cm (empat puluh centi meter) dengan posisi sejajar dengan bersamaan arah ke arah Pasar Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa saat mengambil handphone tersebut adalah terdakwa langsung sebagai pengemudi sepeda motor dan sebagai yang mengeksekusi/ yang mengambil handphone tersebut sedangkan sdr Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri berboncengan dibelakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk terdakwa miliki atau menguasai barang tersebut dan sebelumnya terdakwa memang sudah ada rencana atau niat untuk mengambil Handphone milik orang lain(menjambret);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dan sdr Febriansyah Pgl.Ferdian Bin Basri berangkat dari rumah ke Kampung Langgai, Kenagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru dengan maksud untuk mencari durian setelah sampai dikampung Langgai terdakwa pergi ke lahan orang tuanya sambil menunggu durian jatuh setelah itu Terdakwa makan durian bersama dengan teman serta orang tuanya setelah itu terdakwa pulang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna Hitam didalam perjalanan Terdakwa melihat 2 (dua) orang Laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Trondol yang lagi memegang handphone setelah itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut namun dilarang oleh teman Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan aksinya dengan cara terdakwa langsung menggandeng sepeda motor korban tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) centi meter dengan cara mempergunakan tangan sebelah kiri Terdakwa untuk mengambil sebuah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut dari tangan korban dan tangan sebelah kanan terdakwa untuk memegang gas sepeda motor kemudian setelah dapat handphone tersebut Terdakwa langsung mengemudikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan tinggi kemudian sambil diatas sepeda motor kemudian Terdakwa meletakan handphone tersebut dengan cara mendudukinya dengan Terdakwa, sedangkan teman terdakwa masih dibonceng dibelakang, setelah Terdakwa berhasil mengambil paksa handphone tersebut sepeda motor korban masih dalam keseimbangan dan tidak terjatuh kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri menuju arah Pasar Surantih.

- Bahwa saat mengambil Handphone milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz Terdakwa melakukannya dengan merampas / mengambil handphone tersebut dari tangan sdr Tahiz Pgl.Tahiz merebut secara paksa dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari sdr Tahiz Pgl.Tahiz untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) Unit Handphone merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru yang merupakan handphone yang telah terdakwa ambil milik sdr TAHIZ Pgl.TAHIZ pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan sepeda motor merek Honda PCX 150 cc Tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BA 6027 GA, nomor rangka MH1KF2114JK020486, nomor mesin KF21E1020582 An.Lidia Wati tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;



Terdakwa li Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Perkara mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru tanpa izin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa jelaskan diatas adalah kawan terdakwa yang bernama M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik Handphone Merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut adalah sdr Tahiz Pgl.Tahiz;
- Bahwa caranya Para Terdakwa mengambil handphone milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz pada saat Tahiz Pgl.Tahiz sedang berboncengan diatas sepeda motor Honda supra X yang sedang menelpon dengan menggunakan tangan kanan ke telinga bagian kanan sdr Tahiz Pgl.Tahiz dan M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni yang mengendarai sepeda motor langsung sebagai pengambil handphone tersebut dan terdakwa duduk di belakang atau boncengan kemudian pada saat M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni mengambil paksa handphone tersebut dari tangan sdr Tahiz Pgl.Tahiz mempergunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan untuk memegang gas sepeda motor kemudian setelah dapat handphone tersebut dari tangan sebelah kiri M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni langsung menduduki handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni langsung melarikan diri menuju ke arah jalan Pasar Surantih;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 150 cc Tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BA 6027 GA, nomor rangka MH1KF2114JK020486, nomor mesin KF21E1020582 An.Lidia Wati milik tante M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengambil handphone tersebut M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni berada diposisi depan atau sebagai pengemudi sepeda motor tersebut dan terdakwa duduk dibelakang / dibonceng, dan saat itu jarak sepeda motor kami dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr Tahiz Pgl.Tahiz sangat dekat berjarak lebih kurang antara 40 cm (empat puluh centimeter) dengan posisi sejajar dengan bersamaan arah ke arah Pasar Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dan sdr M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni berangkat ke Kampung Langgai, Kenegarian Gantiang Mudiak Utara Surantih, dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru dengan maksud untuk mencari durian setelah sampai dikampung Langgai terdakwa pergi ke lahan orang tua M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni sambil menunggu durian Jatuh setelah itu terdakwa makan durian bersama dengan teman serta orang tuanya setelah itu terdakwa pulang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna Hitam di dalam perjalanan M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Trondol yang lagi memegang Handphone setelah itu muncul niat M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni untuk mengambil handphon tersebut namun dilarang oleh terdakwa namun M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni tetap melakukan aksinya dengan cara langsung menggandeng sepeda motor Korban tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 40 (Empat puluh) centimeter dengan cara mempergunakan tangan sebelah kirinya untuk mengambil sebuah handphone tersebut dari tangan korban dan tangan sebelah kanannya untuk memegang gas sepeda motor kemudian setelah dapat handphone tersebut langsung mengemudikan sepeda motor yang dengan kecepatan tinggi kemudian menarok handphone tersebut dengan cara mendudukinya dengan pantanya, sedangkan terdakwa masih dibonceng dibelakang, kemudian terdakwa dan sdr M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni langsung melarikan diri menuju arah Pasar Surantih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada meminta izin dari sdr Tahiz Pgl.Tahiz untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan 1 (satu) Unit Handphone merk / Tipe VIVO Y12 s warna Glacier Blue/Biru yang merupakan handphone yang telah M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni ambil milik sdr Tahiz Pgl.Tahiz pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan dan sepeda motor merek Honda PCX 150 cc Tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BA 6027 GA, nomor rangka MH1KF2114JK020486, nomor mesin KF21E1020582 An.Lidia Wati tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil HP tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut tidak ada melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru.
2. 1 (satu) buah Kotak Handphon warna putih Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru.
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 Dengan Nomor Polisi BA 6027 GA, Nomor Rangka MH1KF2114JK020486 dan Nomor Mesin KF21E1020582 An. LIDIA WATI. Beserta Kunci Kontak .
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6027 GA, Nomor Rangka-MH1KF2114JK020486 dan Nomor Mesin KF21E1020582 An. Lidia Wati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib Para Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni membonceng Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri, kemudian sesampainya di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan sepeda motor Para Terdakwa tersebut memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Tahiz Pgl.Tahiz tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni mempergunakan tangan sebelah kiri mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz yang dibonceng oleh Saksi Adrizal kemudian setelah handphone tersebut terlepas dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz dan berada dalam penguasaan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni, kemudian handphone diletakan dengan cara mendudukinya dan setelah itu Para Terdakwa melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju arah Pasar Surantih dan akibat tarikan tersebut saksi Tahiz Pgl Tahiz terkejut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi TAHIZ Pgl.TAHIZ sebagai pemilik 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi TAHIZ Pgl.TAHIZ mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru dengan adanya kesepakatan handphone tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;



2. melakukan pencurian;
3. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang-orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;*

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis. Bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, dan kemudian yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud dari barang tersebut diambil adalah untuk dikuasai atau memiliki barang yang diambilnya dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut memiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib Para Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni membonceng Terdakwa II Febriansyah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Ferdian Bin Basri mengendarai sepeda motor dan dan sesampainya di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan sepeda motor Para Terdakwa tersebut memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Tahiz Pgl.Tahiz tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni mempergunakan tangan sebelah kiri mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz kemudian setelah handphone tersebut terlepas dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz dan berada dalam penguasaan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni, kemudian handphone diletakan dengan cara mendudukinya dan setelah itu Para Terdakwa melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju arah Pasar Surantih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Tahiz Pgl Tahiz sebagai pemilik 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru untuk mengambil handphone tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Tahiz Pgl Tahiz mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru dengan adanya kesepakatan handphone tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari tangan saksi Tahiz Pgl Tahiz ke tangan Para Terdakwa dan kemudian setelah handphone tersebut berada di tangan Para Terdakwa handphone tersebut dibawa oleh ke daerah Pasar Surantih tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut merupakan benda berwujud dan dapat dipindahkan, serta mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula tujuan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni menarik handphone tersebut dari tangan saksi Tahiz Pgl Tahiz membawa ke daerah Pasar Surantih untuk Para Terdakwa pakai atau pergunakan sendiri. Selain itu dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa handphone merek 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Blue/Biru yang ditarik dari tangan saksi Tahiz Pgl Tahiz dan kemudian dibawa oleh Para Terdakwa, pada saat kejadian adalah milik saksi Tahiz Pgl Tahiz dan Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Tahiz Pgl Tahiz untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah nyata adanya maksud dari Para Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut yaitu untuk dipakai sendiri dan telah nyata pula maksud untuk memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum karena hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari saksi Tahiz Pgl Tahiz yang saat itu merupakan pemilik dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi sepanjang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun mengenai apakah unsur ini terpenuhi pula dari perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh karena berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan di atas diketahui yang menarik handphone tersebut secara langsung dari tangan saksi Tahiz Pgl Tahiz pada saat kejadian adalah Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni sementara Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri saat Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni menarik handphone tersebut dari tangan saksi Tahiz Pgl Tahiz sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri, dan oleh karena dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana di dalamnya terdapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang berkaitan dengan peran atau keterlibatan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, maka unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa apabila unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut, didahului atau disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan kekerasan



atau ancaman kekerasan tersebut disyaratkan haruslah dilakukan terhadap orang, dimana tujuan dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest*-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 116 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bahwa ancaman kekerasan tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud dari orang yang mengancam memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib Para Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni membonceng Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri dan sesampainya di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan sepeda motor Para Terdakwa tersebut memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Tahiz Pgl.Tahiz tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni mempergunakan tangan sebelah kiri mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz sehingga membuat Saksi Tahiz Pgl Tahiz terkejut kemudian setelah handphone tersebut terlepas dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz dan berada dalam penguasaan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ican Bin Joni, kemudian handphone diletakan dengan cara mendudukinya dan setelah itu Para Terdakwa melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju arah Pasar Surantih. Bahwa akibat tarikan yang Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni lakukan tersebut, sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Tahiz Pgl Tahiz menjadi bergoyang dan oleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim, dalam perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut, telah disertai dengan pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan oleh Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni terhadap orang in casu saksi Tahiz Pgl Tahiz yaitu dalam bentuk adanya tarikan yang dilakukan oleh Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni yang membuat saksi Tahiz Pgl Tahiz terkejut, dimana tarikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni agar handphone yang dipegang oleh saksi Tahiz Pgl Tahiz tersebut dapat direbut Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni dari tangan saksi Tahiz Pgl Tahiz. Bahwa dari hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dilakukan disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena yang menarik handphone tersebut secara langsung dari tangan saksi Tahiz Pgl Tahiz adalah Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni sementara Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri saat Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni menarik handphone tersebut dari tangan saksi Tahiz Pgl Tahiz duduk dibelakang berboncengan dengan Saksi Adrizal, maka menurut Majelis Hakim unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya dan dengan memperhatikan di dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana di dalamnya terdapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang berkaitan dengan peran atau keterlibatan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, maka unsur ini juga baru dapat dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa apabila unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan perbuatan pencurian yang dilakukan tersebut harus dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa suatu rumah dalam unsur ini adalah terjemahan dari kata “*woning*” atau tempat kediaman yang menurut yurisprudensi diartikan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia untuk tempat kediaman, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk terbuat dari karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan tersebut harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula galian yang tidak berair. Bahwa dalam unsur ini disyaratkan di atas pekarangan tertutup tersebut haruslah berdiri suatu rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Bahwa untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatu jalan harus dibuat atas nama pemerintah ataupun dengan biaya pemerintah akan tetapi juga dapat merupakan jalan kepunyaan seseorang atau yang terdapat di atas tanah hak milik seseorang, yang oleh pemiliknya telah diperuntukkan sebagai jalan umum. Akan tetapi menurut Hoge Raad di dalam *arrest*-nya tanggal 3 Februari 1928, NJ 1928, halaman 700, W. 11811, peruntukan suatu jalan sebagai jalan umum oleh pemiliknya tidaklah cukup agar suatu jalan dapat disebut sebagai jalan umum, melainkan peruntukan tersebut juga harus diterima oleh pihak penguasa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kereta api, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP tidak pula memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan kereta api dan trem. Bahwa oleh karena ketiadaan pengertian tersebut, menurut Hakim dalam hal ini dapat dipedomani pengertian kereta api dan trem yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyebutkan kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api, sedangkan yang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



dimaksud dengan trem menurut penjelasan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah kereta api yang bergerak di atas jalan rel yang sebidang dengan jalan;

Menimbang, bahwa subunsur di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri rumah, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak ini bersifat alternatif, sehingga subunsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif tempat dilakukannya pencurian sebagaimana yang disebutkan dalam subunsur ini dapat dibuktikan sebagai tempat dilakukannya pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib Para Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni berboncengan dengan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri menggunakan sepeda motor dan dan sesampainya di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, sepeda motor Para Terdakwa tersebut mendekati sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Tahiz Pgl.Tahiz tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni mempergunakan tangan sebelah kiri mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz kemudian setelah handphone tersebut terlepas dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz dan berada dalam penguasaan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni, kemudian handphone diletakan dengan cara mendudukinya dan setelah itu Para Terdakwa melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju arah Pasar Surantih. Bahwa akibat tarikan yang Terdakwa 1 M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni lakukan tersebut, saksi Tahiz Pgl Tahiz menjadi terkejut;

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 20.15 WIB tersebut merupakan suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga waktu ini dapat dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula perbuatan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni yang saat membonceng Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri menarik handphone merek 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz tersebut dilakukan di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut merupakan suatu jalan yang dapat dilalui oleh umum, hal ini terbukti dengan dilewatinya jalan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut



Hakim dapat disimpulkan jalan tersebut merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sepanjang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terpenuhi, namun mengenai apakah unsur ini juga terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh unsur ini tidaklah dapat berdiri sendiri atau dapat dilepaskan dari unsur Ad. 2 melakukan pencurian dan unsur Ad.3 yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan dengan memperhatikan di dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana di dalamnya terdapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang berkaitan dengan peran atau keterlibatan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, maka unsur ini juga baru dapat dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa apabila unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada saat mempertimbangkan unsur Ad.2 berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap



di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.15 Wib Para Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni berboncengan dengan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Jalan Raya Timbulun, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, sepeda motor Para Terdakwa tersebut memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Tahiz Pgl.Tahiz tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni mempergunakan tangan sebelah kiri mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz kemudian setelah handphone tersebut terlepas dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz dan berada dalam penguasaan Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni, kemudian handphone diletakan dengan cara mendudukinya dan setelah itu Para Terdakwa melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju arah Pasar Surantih. Bahwa akibat tarikan yang Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni lakukan tersebut, sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Tahiz Pgl Tahiz menjadi bergoyang dan oleng;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz dan Para Terdakwa telah mengambil peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mereka mengambil handphone tersebut dimana dalam mengambil handphone tersebut Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni mempergunakan tangan sebelah kiri mengambil secara paksa 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz dan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri berperan sebagai orang yang berboncengan di atas sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor Para Terdakwa mendekati sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Tahiz Pgl Tahiz dan handphone tersebut rencana akan dimiliki oleh Para Terdakwa. Dari fakta tersebut di atas juga diketahui telah ada kesadaran di antara Para Terdakwa bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang sebelumnya telah dipertimbangkan pada saat menguraikan unsur pencurian, unsur yang didahului,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya dan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, bahwa unsur-unsur tersebut baru dapat dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa apabila unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang unsur tersebut berkaitan dengan peran Para Terdakwa dalam tindak pidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa. Bahwa oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa yang dengan terpenuhinya unsur tersebut menunjukkan adanya peran dan keterlibatan Para Terdakwa dalam perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk VIVO Tipe Y12 s warna Glacier Blue/Biru tersebut dari tangan Saksi Tahiz Pgl.Tahiz yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama, maka menurut Majelis Hakim dengan telah terpenuhinya unsur tersebut maka unsur pencurian, unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya dan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan juga telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal terhadap diri Para Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Para

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa mengambil handphone milik orang lain yang sedang menumpangi sepeda motor di jalan dengan cara menarik handphone dari tangan orang tersebut dapat membahayakan keselamatan orang tersebut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan ke depannya dapat memperbaiki sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru, 1 (satu) buah Kotak Handphon warna putih Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah handphone yang diambil oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, yang pada saat kejadian adalah milik Saksi Tahiz Pgl Tahiz, atas dasar hal tersebut menurut

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Tahiz Pgl Tahiz;

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 Dengan Nomor Polisi BA 6027 GA, Nomor Rangka MH1KF2114JK020486 dan Nomor Mesin KF21E1020582 An. LIDIA WATI. Beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6027 GA, Nomor Rangka-MH1KF2114JK020486 dan Nomor Mesin KF21E1020582 An. Lidia Wati, berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, dan di persidangan Para Terdakwa menerangkan jika barang bukti tersebut adalah milik tante Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni, namun selama persidangan berlangsung tante Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni tersebut tidak pernah dihadirkan ke persidangan, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni dan Terdakwa II Febriansyah Pgl Ferdian Bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pnn



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih Merek Vivo seri Y12 s Warna Glacier Blue/Biru;

Dikembalikan kepada saksi Tahiz Pgl Tahiz

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 Dengan Nomor Polisi BA 6027 GA, Nomor Rangka MH1KF2114JK020486 dan Nomor Mesin KF21E1020582 An. Lidia Wati beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6027 GA, Nomor Rangka-MH1KF2114JK020486 dan Nomor Mesin KF21E1020582 An. Lidia Wati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I M. Ichsan Firmansyah Pgl Ican Bin Joni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Bestari Elda Yusra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,



Benny Hamdani, S.H.